



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024 KEPADA DESA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa dari dana Tahun Anggaran 2024 untuk Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024 KEPADA DESA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihomati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang selanjutnya disingkat DPMDSos adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada diwilayah Kecamatan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBHPRD adalah bagian hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah Kabupaten yang diberikan kepada Desa.

15. Nilai Bobot adalah nilai bobot Desa yang ditentukan berdasarkan realisasi pajak dan retribusi per desa.
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Maksud dan tujuan pemberian DBHPRD kepada desa untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. RKPDes adalah Rencana Kerja Pemerintah desa.

Bagian Kesatu

Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyediaan Dana BHPRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penyediaan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan dasar masyarakat Desa;
 - b. mendukung peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. mendukung pengembangan usaha BUMDes;
 - d. mendukung Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur desa;
- (3) Pengalokasian Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. masyarakat desa;
 - b. lembaga ekonomi masyarakat dan BUMDes;
- (4) Penyediaan dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, disertai dengan analisis kelayakan, untuk meningkatkan antara lain : jumlah masyarakat penerima manfaat dan keberlanjutan kegiatan usaha maupun layanan sosial yang diberikan, serta persyaratan lain yang diperlukan.
- (5) BUMDes aktif sebagaimana ayat (4) merupakan BUMDes yang sedang beroperasi untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan warganya.

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan DBHPRD

Pasal 3

- (1) Dana BHPRD dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Pengelolaan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga **Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHPRD**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBHPRD kepada desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Besaran pengalokasian DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari desa masing-masing.

Bagian Keempat **Tata Cara Pembagian**

Pasal 5

Tata cara pembagian alokasi DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagai dasar alokasi;
- b. realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dikalikan 10% (sepuluh persen);
- c. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf b dikalikan 60% (enam puluh persen); dan
- d. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf c dibagi rata kepada seluruh desa.

Pasal 6

Tata cara pembagian alokasi DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagai dasar alokasi;
- b. realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dikalikan 10% (sepuluh persen);
- c. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf b dikalikan 40% (empat puluh persen); dan
- d. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf c dibagi secara proporsional dengan realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah per desa dibagi jumlah realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah seluruh Desa berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 7

Besaran alokasi Dana BHPRD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Pengelolaan bagian Desa dari Dana BHPRD merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Umum Keuangan Desa.

Pasal 9

Dana BHPRD kepada Desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber Pendapatan Desa yang diperuntukkan untuk Belanja Desa dan ditetapkan dalam APBDDesa.

BAB IV
PENYALURAN PENCAIRAN DANA BHPRD

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebesar 100% (seratus persen), dan disalurkan dalam 2 (dua) tahap, Tahap I 50% dan Tahap II 50%;
- (2) Penyaluran Dana BHPRD dialokasikan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
- (3) Penyaluran DBHPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) wajib berpedoman dari hasil musyawarah yang tertuang dalam RKPDes.

BAB V
PENGUNAAN DBHPRD

Pasal 11

DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan untuk mendukung program dan kegiatan sebagaimana pasal 2, dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN DANA BHPRD

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD sampai dengan tahap I;
 - laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD tahunan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- Pemerintah Kabupaten dan Camat membina pelaksanaan pengelolaan Dana BHPRD kepada Desa.
- Untuk melaksanakan pembinaan pengelola Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Pembina Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- Pengawasan Pengelolaan Dana BHPRD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional daerah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :

- memfasilitasi administrasi keuangan Dana BHPRD kepada Desa;
- memfasilitasi pengelolaan keuangan Dana BHPRD kepada Desa;
- memfasilitasi penyelenggaraan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Dana BHPRD kepada Desa.

Pasal 15

Pembinaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi:

- memberikan pedoman teknis pengelola Dana BHPRD kepada Desa;
- memberi bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Dana BHPRD kepada Desa;
- membina dan mengawasi pengelolaan Dana BHPRD Kepada Desa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- Kurang salur/lebih salur Dana BHPRD tahun anggaran 2025 akan diperhitungkan pada tahun berikutnya.
- Silpa Dana BHPRD tahun 2018 sampai tahun 2024 terakumulasi pada tahun anggaran 2025.
- Silpa Dana BHPRD sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

M. Y A M I N

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 13 Maret 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd.

MISNOHARTAKU

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM


SESKAL HARRY BUNI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19770421 200502 1 002